



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lutfi Isnamaya Binti Alm. Burhanudin;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pengkol, RT.002/RW.006, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (jual beli baju gamis dan jilbab);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agung Wahyu Wicaksono, S.H.,CMLC. Advokat pada kantor Agung Wahyu Wicaksono & Partners Attorneys & Counselor at Law, berkantor di Jalan R.A Kartini Nomor 117 RT. 002 RW. 002 Bulakrejo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 8/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI ISNAMAYA Binti Alm. BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFI ISNAMAYA Binti Alm. BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A1k warna merah No.

IMEI1:868697046760751, No IMEI2:868697046760744;

- 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 6013 0100 9676 1623;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama LUTFI ISNA MAYA, No.

Rekening 3757-01-033391-53-1;

- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan arisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berkas print out rekening koran Bank BRI atas nama LUTFI ISNA MAYA No. Rekening 375701033391531 alamat Lingk. Pengkol Rt.002 Rw.006 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, masa transaksi mulai tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;

- 1 (satu) bendel berkas print out rekening koran Bank BNI atas nama KINANTYAS No. Rekening 0605601392 alamat Lingk. Warujayeng Rt.003 Rw.002 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom, masa transaksi mulai tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulan dan permohonannya memohon agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan merawat dan mengasuh 2 (dua) orang anak yang masih Balita dan apabila Majelis Hakim herpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia, Terdakwa LUTFI ISNAMAYA Binti Alm. BURHANUDIN pada hari yang tidak diingat pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban KINANTYAS di Lingkungan/Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa LUTFI ISNAMAYA Binti Alm. BURHANUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal saksi korban KINANTYAS (selanjutnya disebut saksi korban) karena berteman sejak sekolah di SMK PSM Tanjunganom dan atas hubungan pertemanan tetap terjaga hingga Terdakwa bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa tetap menjaga hubungan pertemanannya dengan saksi korban, dan Terdakwa mempunyai usaha jual beli baju gamis dan jilbab, lalu karena usaha Terdakwa tidak mendatangkan banyak keuntungan, Terdakwa ingin membentuk kelompok arisan, dengan bentuk arisan berupa membuat list penjualan arisan yang ditawarkan dengan harga murah dan dalam beberapa waktu tertentu, arisan tersebut akan cair dengan memperoleh keuntungan bagi pembelinya, serta Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah buku tulis untuk pencatatan arisan, selanjutnya Terdakwa mencari anggota kelompok arisan dimaksud dan Terdakwa ingin mengajak saksi korban yang merupakan temannya untuk bergabung menjadi anggota kelompok arisan dan untuk membuat saksi korban berminat, Terdakwa akan mendatangi rumah saksi korban, berikutnya pada pertengahan bulan Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Lingkungan/Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, untuk menawarkan dagangan baju gamis dan jilbab kepada saksi korban, kemudian sambil menawarkan dagangannya dimaksud kepada saksi korban, Terdakwa menawarkan arisan kepada saksi korban dengan mengatakan "Yas, tulung golekno wong kanggo nuku arisane wong-wong neng Deso Jaruman, akeh sing butuh duit darurat kanggo lahiran, operasi dan lain-lain. Aku wes melu Bos YUNI, Jaruman, sekitar petang tahun, wes akeh seng melu tuku arisan" (YAS,tolong carikan orang untuk membeli arisannya orang-orang Desa Jaruman, banyak yang perlu uang darurat untuk biaya bersalin, pengobatan dalam bentuk operasi dan lain-lain. Saya juga ikut Bos YUNI dari Desa Jaruman, sekitar empat tahun, sudah banyak yang ikut saya, tidak cuma tetangga desa, orang-orang pasar juga banyak yang ikut membeli arisan), lalu Terdakwa juga

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan kepada saksi korban mengenai tanggung jawab Terdakwa apabila terjadi hal-hal yang merugikan saksi korban serta Terdakwa menyebutkan list arisan yang Terdakwa jual akan Terdakwa sampaikan kepada saksi korban melalui Whatsapp (WA) dan untuk membuat saksi korban berminat membeli arisan yang Terdakwa buat dimaksud, Terdakwa mengirimkan list arisan dengan menggunakan nomor WA 082337889770 yang terpasang dalam 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna merah No.Imei 1 : 868697046760751, Imei 2: 868697046760744 miliknya, yang Terdakwa buat secara sembarangan, dengan harga pembelian dan besaran pencairan uang yang dibayarkan oleh Terdakwa (berupa harga pembelian ditambah keuntungan), dan semakin besar harga pembeliannya maka waktu/tempo pembayaran atas pencairan uang semakin lama, serta berikut besaran harga pembelian dan besaran pencairan adalah:

1. Pembelian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Pembelian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pembelian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pembelian sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Pembelian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Pembelian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pembelian sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembelian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Pembelian sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
10. Pembelian sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Pembelian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Pembelian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
13. Pembelian sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
14. Pembelian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. Pembelian sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Pembelian sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
17. Pembelian sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
18. Pembelian sebesar Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan adanya list arisan dimaksud dan adanya penjelasan dari Terdakwa mengenai jangka waktu pembayaran pencairan uang dari Terdakwa dimaksud membuat saksi korban tertarik untuk membeli list arisan dengan harga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan pencairan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban meminta Terdakwa untuk mengambil uang pembelian di rumah saksi korban, selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa mengambil uang pembelian list arisan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi korban setelah Terdakwa mengantarkan anaknya ke sekolah dan sekitar seminggu kemudian, untuk membuat yakin saksi korban, Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban via WA mengenai uang arisan yang cair sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengantarkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud kepada saksi korban di rumah saksi korban, berikutnya beberapa hari kemudian, saksi korban menghubungi Terdakwa untuk membeli list arisan dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu beberapa hari kemudian, saksi korban kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli list arisan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi korban kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli list arisan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), berikutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menyerahkan uang pencairan arisan tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk menawarkan barang dagangannya berupa baju gamis dan jilbab kepada saksi korban dan selain menawarkan barang dagangannya dimaksud, Terdakwa meminta saksi korban untuk mencari anggota sebanyak-banyaknya terutama teman-teman saksi korban, dengan mengatakan "YAS, ki jik akeh arisan sing didol, jajal tawakno neng konco-koncomu kerjo, arisan iki nilaine gede, nek gak wong Gudang Garam gak ngatasi" (YAS, ini masih banyak arisan yang dijual, coba tawarkan ke teman-teman kerjamu, arisan ini nilainya besar, jika bukan orang Gudang Garam tidak tertangani) dan Terdakwa juga menyebutkan masih banyak uang arisan yang diperlukan untuk menalangi kebutuhan warga yang sedang mengajukan pinjaman dan menurutnya jika bersedia mengikuti arisan dimaksud, akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan yang cukup besar, kemudian saksi korban bersedia untuk menawarkan ke teman-teman saksi korban dan Terdakwa siap untuk mengirimkan list arisan yang dijual oleh Terdakwa via perpesanan WA, lalu saksi korban menyetujui usulan dari Terdakwa mengenai teman-teman saksi korban yang berminat untuk membeli list arisan, pembelian dilakukan dengan mengirimkan uang pembelian list arisan dari nomor rekening BNI 0605601392 atas nama KINANTYAS ke nomor rekening BRI 3757-01-033391531 atas nama LUTHFI ISNA MAYA sedangkan untuk pembayaran pencairan uang bisa dengan bertemu dengan saksi korban secara langsung atau bisa melalui transfer rekening dari rekening Terdakwa ke rekening saksi korban dan Terdakwa mencatat list arisan yang dibeli teman-teman saksi korban tersebut atas nama saksi korban. Selain itu Terdakwa menjanjikan keuntungan untuk saksi korban yang telah membuat teman-temannya berminat membeli list arisan Terdakwa, lalu Terdakwa menyebutkan akan selalu berkomunikasi via WA dengan saksi korban dan setelah keperluan Terdakwa dengan saksi korban selesaui, Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;

- Bawa setelah ada kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa sehubungan pembelian list arisan via transfer rekening, pada bulan April 2022 hingga Mei 2022, Terdakwa mengirimkan list arisan yang dijual kepada saksi korban beserta besaran pencairannya yang dibayarkannya nanti via WA dan saksi korban tertarik memberikan informasi list arisan dari Terdakwa kepada teman-temannya, yang diantaranya bernama SISKA AYU APRILIYA, SITI SHOLIHATUR RIA ARIFIN, TRIA NURMEI WULANDARI, DEVI YULIANAH, dan NURLANTI, hingga saksi korban memperoleh uang pembelian list arisan dari teman-temannya hingga atas uang pembelian list arisan yang terkumpul, saksi korban mengirimkan uang pembelian list arisan dari nomor rekening BNI 0605601392 atas nama KINANTYAS miliknya ke nomor rekening BRI 3757-01-033391531 atas nama LUTHFI ISNA MAYA milik Terdakwa, dengan jumlah uang sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)
1	24-04-2022	3.850.000,00
2	01-05-2022	2.300.000,00
3	03-05-2022	300.000,00
4	10-05-2022	5.000.000,00
5	10-05-2022	5.000.000,00
6	16-05-2022	9.200.000,00
7	17-05-2022	7.800.000,00
8	18-05-2022	4.200.000,00

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	19-05-2022	2.000.000,00
10	21-05-2022	3.200.000,00
11	22-05-2022	5.430.000,00
12	28-05-2022	2.700.000,00
13	28-05-2022	7.000.000,00
14	29-05-2022	9.000.000,00
Total		66.980.000,00

Dari pembelian list dimaksud dari saksi korban, Terdakwa telah melakukan pembayaran uang pencairan dalam jangka waktu sekitar 2 (dua) hingga 4 (empat) minggu setelah tanggal pengiriman uang pembelian list arisan via transfer rekening sesuai janjinya dengan cara sebagian besar pembayaran uang pencairan arisan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban di rumah saksi korban ataupun tempat lain yang ditentukan bersama di sekitaran Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sedangkan sisanya pembayaran uang pencairan arisan dilakukan secara transfer dari rekening Terdakwa, dengan nomor rekening BRI 3757-01-033391531 atas nama LUTHFI ISNA MAYA ke rekening saksi korban, nomor rekening BNI 0605601392 atas nama KINANTYAS antara lain:

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)
1	15-05-2022	6.000.000,00
2	17-05-2022	5.250.000,00
3	01-06-2022	200.000,00
Total		11.450.000,00

- Bahwa setelah adanya kepercayaan dari saksi korban atas arisan yang dibuat oleh Terdakwa, pada bulan Juni 2022 hingga Agustus 2022, Terdakwa mengirimkan list arisan yang dijual kepada saksi korban beserta besaran pencairannya yang dibayarkannya nanti via WA dan saksi korban tertarik memberikan informasi list arisan dari Terdakwa kepada teman-temannya hingga saksi korban memperoleh uang pembelian list arisan dari teman-temannya hingga atas uang pembelian list arisan yang terkumpul, ditambah saksi korban yang membeli 4 (empat) list arisan, dengan total sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2022 dengan rincian : Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang yang terkumpul baik dari uang teman-teman saksi korban maupun uang saksi korban sendiri, saksi korban mengirimkan uang pembelian list arisan dari nomor rekening BNI 0605601392 atas nama KINANTYAS ke nomor rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI 3757-01-033391531 atas nama LUTHFI ISNA MAYA, dengan jumlah uang sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)
1	02-06-2022	3.500.000,00
2	07-06-2022	5.000.000,00
3	08-06-2022	5.000.000,00
4	08-06-2022	5.000.000,00
5	14-06-2022	2.700.000,00
6	15-06-2022	2.600.000,00
7	15-06-2022	32.000,00
8	19-06-2022	5.000.000,00
9	19-06-2022	5.000.000,00
10	24-06-2022	9.050.000,00
11	25-06-2022	4.800.000,00
12	27-06-2022	44.000,00
13	30-06-2022	8.500.000,00
14	01-07-2022	5.000.000,00
15	01-07-2022	5.000.000,00
16	02-07-2022	700.000,00
17	07-07-2022	10.000.000,00
18	09-07-2022	8.650.000,00
19	10-07-2022	7.200.000,00
20	12-07-2022	10.000.000,00
21	14-07-2022	6.500.000,00
22	15-07-2022	1.750.000,00
23	18-07-2022	6.000.000,00
24	19-07-2022	500.000,00
25	21-07-2022	2.400.000,00
26	25-07-2022	5.000.000,00
27	25-07-2022	1.000.000,00
28	27-07-2022	10.000.000,00
29	28-07-2022	9.388.888,00
30	29-07-2022	1.900.000,00
31	30-07-2022	7.800.000,00
32	01-08-2022	4.200.000,00
33	02-08-2022	2.400.000,00
34	04-08-2022	5.200.000,00
35	07-08-2022	10.000.000,00
36	08-08-2022	5.300.000,00
37	09-08-2022	10.000.000,00
38	10-08-2022	4.800.000,00
39	11-08-2022	5.100.000,00
40	12-08-2022	7.800.000,00
41	13-08-2022	3.900.000,00
42	14-08-2022	10.000.000,00
43	15-08-2022	5.000.000,00
Total		207.714.888

Selain itu, saksi korban pernah membeli list arisan dari Terdakwa via transfer rekening dengan menggunakan rekening suaminya, dengan No.Rekening BNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1448611458 an. SUGITO, ke nomor rekening BRI 3757-01-033391531 atas nama LUTHFI ISNA MAYA, dengan jumlah uang sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)
1	19-08-2022	2.000.000,00
2	20-08-2022	300.000,00
	Total	2.300.000,00

- Bahwa sejak bulan juni 2022, saat saksi korban meminta keuntungan berupa bagian untuknya atas usahanya yang membuat teman-temannya bersedia membeli list arisan Terdakwa, Terdakwa selalu beralasan untuk mengumpulkan keuntungan dari saksi korban dan jika sudah terkumpul dapat digunakan untuk membeli list arisan kembali agar uang pencairan yang diterima saksi korban menjadi lebih banyak, padahal Terdakwa tidak berniat untuk memberikan keuntungan kepada saksi korban atau setidak-tidaknya Terdakwa tidak bersedia untuk memberikan keuntungan kepada saksi korban sebagaimana apa yang telah dijanjikan dirinya kepada saksi korban. Selain itu Terdakwa mulai tidak membayarkan uang pencairan arisan sesuai janjinya dan Terdakwa hanya membayar sekedarnya atas keuntungan dari pembelian list arisan dengan berbagai alasan yang salah satunya orang-orang Desa Jaruman masih banyak memerlukan uang dan mengalami kesulitan untuk membayar, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar uang pencairan pokok (harga pembelian list arisan) diikutkan lagi dalam arisan dan sebagian keuntungan, sesuai perhitungan Terdakwa, dipergunakan untuk membeli list arisan hingga saksi korban menerima tawaran Terdakwa dimaksud dan alasan Terdakwa ini membuat saksi korban percaya terhadap Terdakwa, padahal Terdakwa mempergunakan uang dimaksud untuk keperluan hidup sehari-harinya beserta keluarga hingga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk melakukan pembayaran pencairan arisan atau pengembalian uang pembelian list arisan kepada saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban percaya dengan alasan Terdakwa selama sekitar 2 (dua) bulan, saksi korban sering melakukan penagihan, baik melalui WA ataupun datang ke rumah Terdakwa, atas pencairan uang arisan karena saksi korban berulang kali ditagih atas pencairan uang arisan oleh teman-temannya sampai saksi korban memberikan talangan dari uangnya sendiri sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada teman-teman saksi korban untuk pembayaran sedikit keuntungan dari pembelian list arisan, kemudian saksi korban meminta pengembalian uang list pembelian arisan saja yaitu uang pembelian list arisan dari saksi korban sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian list arisan dari saksi korban yang saksi korban perhitungkan dengan penambahan pembelian list dari sedikit keuntungan yang diperhitungkan oleh Terdakwa, yang dipergunakan untuk membeli list arisan, dengan total sebesar Rp. 230.350.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menanggapi perkataan dari saksi korban untuk tetap bertanggung jawab atas arisan dimaksud, lalu setelah Terdakwa menyampaikan kesiapannya untuk bertanggungjawab setiap saksi korban meminta uang pencairan arisan atau pengembalian uang pembelian list arisan, yang pada akhirnya Terdakwa memberikan alasan kepada saksi korban berupa bos Terdakwa yang bernama YUNI mengalami musibah patah tulang usai kecelakaan sehingga tidak dapat mengelola keuangan maupun melakukan pencairan sehingga YUNI akan melakukan semua pencairan yang tertunda akan dibereskan pada bulan September 2022, kemudian setelah Terdakwa menjelaskan hal dimaksud kepada saksi korban, saksi korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan alamat dari bos Terdakwa yang bernama YUNI hingga Terdakwa memberikan alasan YUNI akan segera memberikan kabar kepadanya, lalu saksi korban menerima alasan Terdakwa serta meninggalkan rumah Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban untuk memberikan informasi tidak benar berupa YUNI telah kabur, selanjutnya dalam percakapan via WA, Terdakwa menyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah korban juga atas perbuatan YUNI serta masih banyak korban yang lain di lingkungan tempat tinggal YUNI dan beberapa pedagang di pasar Warujayeng, berikutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mengenai dirinya yang telah menempuh berbagai langkah diantaranya lapor ke Polisi dan bank, namun menurutnya, YUNI itu licik karena perbuatannya itu tidak bisa dihukum sehingga percuma saja bila mau dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa merasa terganggu dengan saksi korban yang selalu menagih pencairan uang atau pengembalian uang pembelian list arisan kepadanya via WA, terhitung pada hari kamis tanggal 22 September 2022, Terdakwa ganti nomor handphone dan Terdakwa beserta keluarga pindah ke rumah mertua Terdakwa di Dusun Glagahombo, Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yang salah satunya bernama MIFTAKHUL HADI

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN di rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sawahan dan setelah itu, Terdakwa dibawa ke Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang pembelian list arisan, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 246.750.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang setoran arisan (pembelian list arisan) milik saksi korban sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
2. Uang talangan untuk teman-teman saksi korban sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
3. Uang setoran arisan (pembelian list arisan) milik teman-teman yang dikoleksi oleh saksi korban sebesar Rp. 230.350.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia, Terdakwa LUTFI ISNAMAYA Binti Alm. BURHANUDIN pada hari yang tidak diingat pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban KINANTYAS di Lingkungan/Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa LUTFI ISNAMAYA Binti Alm. BURHANUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal saksi korban KINANTYAS (selanjutnya disebut saksi korban) karena berteman sejak sekolah di SMK PSM Tanjunganom dan atas hubungan pertemanan tetap terjaga hingga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa tetap menjaga hubungan pertemanannya dengan saksi korban, dan Terdakwa mempunyai usaha jual beli baju gamis dan jilbab, lalu karena usaha Terdakwa tidak mendatangkan banyak keuntungan, Terdakwa membentuk kelompok arisan fiktif (bohongan), dengan bentuk arisan berupa membuat list penjualan arisan yang ditawarkan dengan harga murah dan dalam beberapa waktu tertentu, arisan tersebut akan cair dengan memperoleh keuntungan bagi pembelinya, yang membuat pembeli tertarik untuk membeli list arisan serta Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah buku tulis untuk pencatatan arisan, selanjutnya Terdakwa mencari anggota kelompok arisan dimaksud dan Terdakwa ingin mengajak saksi korban yang merupakan temannya untuk bergabung menjadi anggota kelompok arisan dan untuk membuat saksi korban berminat, Terdakwa akan mendatangi rumah saksi korban, berikutnya pada pertengahan bulan Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Lingkungan/Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, untuk menawarkan dagangan baju gamis dan jilbab kepada saksi korban, kemudian sambil menawarkan dagangannya dimaksud kepada saksi korban, Terdakwa menawarkan arisan kepada saksi korban dengan mengatakan "Yas, tulung golekno wong kanggo nuku arisane wong-wong neng Deso Jaruman, akeh sing butuh duit darurat kanggo lahiran, operasi dan lain-lain. Aku wes melu Bos YUNI, Jaruman, sekitar petang tahun, wes akeh seng melu aku, gak cuma tonggo desa, wong-wong pasar juga akeh seng melu tuku arisan" (YAS,tolong carikan orang untuk membeli arisannya orang-orang Desa Jaruman, banyak yang perlu uang darurat untuk biaya bersalin, pengobatan dalam bentuk operasi dan lain-lain. Saya juga ikut Bos YUNI dari Desa Jaruman, sekita empat tahun, sudah banyak yang ikut saya, tidak cuma tetangga desa, orang-orang pasar juga banyak yang ikut membeli arisan), lalu Terdakwa juga menyebutkan kepada saksi korban mengenai tanggung jawab Terdakwa apabila terjadi hal-hal yang merugikan saksi korban serta Terdakwa menyebutkan list arisan yang Terdakwa jual akan Terdakwa sampaikan kepada saksi korban melalui Whatsapp (WA) dan untuk membuat saksi korban berminat membeli arisan yang Terdakwa buat dimaksud, Terdakwa mengirimkan list arisan dengan menggunakan nomor WA 082337889770 yang terpasang dalam 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna merah No.Imei 1 : 868697046760751, Imei 2: 868697046760744 miliknya, yang Terdakwa buat secara sembarangan, dengan harga pembelian dan besaran pencairan uang yang dibayarkan oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(berupa harga pembelian ditambah keuntungan), dan semakin besar harga pembeliannya maka waktu/tempo pembayaran atas pencairan uang semakin lama, serta berikut besaran harga pembelian dan besaran pencairan adalah :

1. Pembelian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Pembelian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pembelian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pembelian sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Pembelian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Pembelian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pembelian sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Pembelian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Pembelian sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
10. Pembelian sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pembelian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Pembelian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
13. Pembelian sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
14. Pembelian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. Pembelian sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Pembelian sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
17. Pembelian sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
18. Pembelian sebesar Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan adanya list arisan dimaksud dan adanya penjelasan dari Terdakwa mengenai jangka waktu pembayaran pencairan uang dari Terdakwa dimaksud membuat saksi korban tertarik untuk membeli list arisan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan pencairan yang dijanjikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban meminta Terdakwa untuk mengambil uang pembelian di rumah saksi korban, selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa mengambil uang pembelian list arisan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi korban setelah Terdakwa mengantarkan anaknya ke sekolah dan sekitar seminggu kemudian, untuk membuat yakin saksi korban, Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban via WA mengenai uang arisan yang cair sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengantarkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kepada saksi korban di rumah saksi korban, berikutnya beberapa hari kemudian, saksi korban menghubungi Terdakwa untuk membeli list arisan dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu beberapa hari kemudian, saksi korban kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli list arisan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi korban kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli list arisan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), berikutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menyerahkan uang pencairan arisan tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk menawarkan barang dagangannya berupa baju gamis dan jilbab kepada saksi korban dan selain menawarkan barang dagangannya dimaksud, Terdakwa meminta saksi korban untuk mencariakan anggota sebanyak-banyaknya terutama teman-teman saksi korban, dengan mengatakan "YAS, ki jik akeh arisan sing didol, jajal tawakno neng konco-koncomu kerjo, arisan iki nilaine gede, nek gak wong Gudang Garam gak ngatasi" (YAS, ini masih banyak arisan yang dijual, coba tawarkan ke teman-teman kerjamu, arisan ini nilainya besar, jika bukan orang Gudang Garam tidak tertangani) dan Terdakwa juga menyebutkan masih banyak uang arisan yang diperlukan untuk menalangi kebutuhan warga yang sedang mengajukan pinjaman dan menurutnya jika bersedia mengikuti arisan dimaksud, akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, kemudian saksi korban bersedia untuk menawarkan ke teman-teman saksi korban dan Terdakwa siap untuk mengirimkan list arisan yang dijual oleh Terdakwa via perpesanan WA, lalu saksi korban menyetujui usulan dari Terdakwa mengenai teman-teman saksi korban yang berminat untuk membeli list arisan, pembelian dilakukan dengan mengirimkan uang pembelian list arisan dari nomor rekening BNI 0605601392 atas nama KINANTYAS ke nomor rekening BRI 3757-01-033391531 atas nama LUTHFI ISNA MAYA sedangkan untuk pembayaran pencairan uang bisa dengan bertemu dengan saksi korban secara langsung atau bisa melalui transfer rekening dari rekening Terdakwa ke rekening saksi korban dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencatat list arisan yang dibeli teman-teman saksi korban tersebut atas nama saksi korban. Selain itu Terdakwa menjanjikan keuntungan untuk saksi korban yang telah membuat teman-temannya berminat membeli list arisan Terdakwa, lalu Terdakwa menyebutkan akan selalu berkomunikasi via WA dengan saksi korban dan setelah keperluan Terdakwa dengan saksi korban selesai, Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa sehubungan pembelian list arisan via transfer rekening, pada bulan April 2022 hingga Mei 2022, Terdakwa mengirimkan list arisan yang dijual kepada saksi korban beserta besaran pencairannya yang dibayarkannya nanti via WA dan saksi korban tertarik memberikan informasi list arisan dari Terdakwa kepada teman-temannya, yang diantaranya bernama SISKA AYU APRILIYA, SITI SHOLIHATUR RIA ARIFIN, TRIA NURMEI WULANDARI, DEVI YULIANAH, dan NURLIANTI, hingga saksi korban memperoleh uang pembelian list arisan dari teman-temannya hingga atas uang pembelian list arisan yang terkumpul, saksi korban mengirimkan uang pembelian list arisan dari nomor rekening BNI 0605601392 atas nama KINANTYAS ke nomor rekening BRI 3757-01-033391531 atas nama LUTHFI ISNA MAYA, dengan jumlah uang sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)
1	24-04-2022	3.850.000,00
2	01-05-2022	2.300.000,00
3	03-05-2022	300.000,00
4	10-05-2022	5.000.000,00
5	10-05-2022	5.000.000,00
6	16-05-2022	9.200.000,00
7	17-05-2022	7.800.000,00
8	18-05-2022	4.200.000,00
9	19-05-2022	2.000.000,00
10	21-05-2022	3.200.000,00
11	22-05-2022	5.430.000,00
12	28-05-2022	2.700.000,00
13	28-05-2022	7.000.000,00
14	29-05-2022	9.000.000,00
Total		66.980.000,00

Dari pembelian list dimaksud dari saksi korban, Terdakwa telah melakukan pembayaran uang pencairan dalam jangka waktu sekitar 2 (dua) hingga 4 (empat) minggu setelah tanggal pengiriman uang pembelian list arisan via transfer rekening sesuai janjinya dengan cara sebagian besar pembayaran uang pencairan arisan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban ataupun tempat lain yang ditentukan bersama di sekitaran Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sedangkan sisanya pembayaran uang pencairan arisan dilakukan secara transfer dari rekening Terdakwa, dengan nomor rekening BRI 3757-01-033391531 atas nama LUTHFI ISNA MAYA ke rekening saksi korban, nomor rekening BNI 0605601392 atas nama KINANTYAS antara lain:

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)
1	15-05-2022	6.000.000,00
2	17-05-2022	5.250.000,00
3	01-06-2022	200.000,00
Total		11.450.000,00

- Bawa setelah adanya kepercayaan dari saksi korban atas arisan yang dibuat oleh Terdakwa, pada bulan Juni 2022 hingga Agustus 2022, Terdakwa mengirimkan list arisan yang dijual kepada saksi korban beserta besaran pencairannya yang dibayarkannya nanti via WA dan saksi korban tertarik memberikan informasi list arisan dari Terdakwa kepada teman-temannya hingga saksi korban memperoleh uang pembelian list arisan dari teman-temannya hingga atas uang pembelian list arisan yang terkumpul, ditambah saksi korban yang membeli 4 (empat) list arisan, dengan total sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2022 dengan rincian : Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang yang terkumpul baik dari uang teman-teman saksi korban maupun uang saksi korban sendiri, saksi korban mengirimkan uang pembelian list arisan dari nomor rekening BNI 0605601392 atas nama KINANTYAS ke nomor rekening BRI 3757-01-033391531 atas nama LUTHFI ISNA MAYA, dengan jumlah uang sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)
1	02-06-2022	3.500.000,00
2	07-06-2022	5.000.000,00
3	08-06-2022	5.000.000,00
4	08-06-2022	5.000.000,00
5	14-06-2022	2.700.000,00
6	15-06-2022	2.600.000,00
7	15-06-2022	32.000,00
8	19-06-2022	5.000.000,00
9	19-06-2022	5.000.000,00
10	24-06-2022	9.050.000,00
11	25-06-2022	4.800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	27-06-2022	44.000,00
13	30-06-2022	8.500.000,00
14	01-07-2022	5.000.000,00
15	01-07-2022	5.000.000,00
16	02-07-2022	700.000,00
17	07-07-2022	10.000.000,00
18	09-07-2022	8.650.000,00
19	10-07-2022	7.200.000,00
20	12-07-2022	10.000.000,00
21	14-07-2022	6.500.000,00
22	15-07-2022	1.750.000,00
23	18-07-2022	6.000.000,00
24	19-07-2022	500.000,00
25	21-07-2022	2.400.000,00
26	25-07-2022	5.000.000,00
27	25-07-2022	1.000.000,00
28	27-07-2022	10.000.000,00
29	28-07-2022	9.388.888,00
30	29-07-2022	1.900.000,00
31	30-07-2022	7.800.000,00
32	01-08-2022	4.200.000,00
33	02-08-2022	2.400.000,00
34	04-08-2022	5.200.000,00
35	07-08-2022	10.000.000,00
36	08-08-2022	5.300.000,00
37	09-08-2022	10.000.000,00
38	10-08-2022	4.800.000,00
39	11-08-2022	5.100.000,00
40	12-08-2022	7.800.000,00
41	13-08-2022	3.900.000,00
42	14-08-2022	10.000.000,00
43	15-08-2022	5.000.000,00
Total		207.714.888

Selain itu, saksi korban pernah membeli list arisan dari Terdakwa via transfer rekening dengan menggunakan rekening suaminya, dengan No.Rekening BNI 1448611458 an. SUGITO, ke nomor rekening BRI 3757-01-033391531 atas nama LUTHFI ISNA MAYA, dengan jumlah uang sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)
1	19-08-2022	2.000.000,00
2	20-08-2022	300.000,00
Total		2.300.000,00

- Bawa sejak bulan juni 2022, saat saksi korban meminta keuntungan berupa bagian untuknya atas usahanya yang membuat teman-temannya bersedia membeli list arisan Terdakwa, Terdakwa selalu beralasan untuk mengumpulkan keuntungan dari saksi korban dan jika sudah terkumpul dapat digunakan untuk membeli list arisan kembali agar uang pencairan yang diterima saksi korban menjadi lebih banyak, padahal Terdakwa tidak berniat untuk memberikan keuntungan kepada saksi korban atau setidak-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia untuk memberikan keuntungan kepada saksi korban sebagaimana apa yang telah dijanjikan dirinya kepada saksi korban. Selain itu Terdakwa mulai tidak membayarkan uang pencairan arisan sesuai janjinya dan Terdakwa hanya membayar sekedarnya atas keuntungan dari pembelian list arisan dengan berbagai alasan yang salah satunya orang-orang Desa Jaruman masih banyak memerlukan uang dan mengalami kesulitan untuk membayar, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar uang pencairan pokok (harga pembelian list arisan) diikutkan lagi dalam arisan dan sebagian keuntungan, sesuai perhitungan Terdakwa, dipergunakan untuk membeli list arisan hingga saksi korban menerima tawaran Terdakwa dimaksud dan alasan Terdakwa ini membuat saksi korban percaya terhadap Terdakwa, padahal Terdakwa mempergunakan uang dimaksud untuk keperluan hidup sehari-harinya beserta keluarga;

- Bahwa setelah saksi korban percaya dengan alasan Terdakwa selama sekitar 2 (dua) bulan, saksi korban sering melakukan penagihan, baik melalui WA ataupun datang ke rumah Terdakwa, atas pencairan uang arisan karena saksi korban berulang kali ditagih atas pencairan uang arisan oleh teman-temannya sampai saksi korban memberikan talangan dari uangnya sendiri sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada teman-teman saksi korban untuk pembayaran sedikit keuntungan dari pembelian list arisan, kemudian saksi korban meminta pengembalian uang list pembelian arisan saja yaitu uang pembelian list arisan dari saksi korban sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian list arisan dari saksi korban yang saksi korban perhitungkan dengan penambahan pembelian list dari sedikit keuntungan yang diperhitungkan oleh Terdakwa, yang dipergunakan untuk membeli list arisan, dengan total sebesar Rp. 230.350.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menanggapi perkataan dari saksi korban untuk tetap bertanggung jawab atas arisan dimaksud, lalu setelah Terdakwa menyampaikan kesiapannya untuk bertanggungjawab setiap saksi korban meminta uang pencairan arisan atau pengembalian uang pembelian list arisan, yang pada akhirnya Terdakwa memberikan alasan kepada saksi korban berupa bos Terdakwa yang bernama YUNI mengalami musibah patah tulang usai kecelakaan sehingga tidak dapat mengelola keuangan maupun melakukan pencairan sehingga YUNI akan melakukan semua pencairan yang tertunda akan dibereskan pada bulan September 2022, kemudian setelah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan hal dimaksud kepada saksi korban, saksi korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan alamat dari bos Terdakwa yang bernama YUNI hingga Terdakwa memberikan alasan YUNI akan segera memberikan kabar kepadanya, lalu saksi korban menerima alasan Terdakwa serta meninggalkan rumah Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban untuk memberikan informasi tidak benar berupa YUNI telah kabur, selanjutnya dalam percakapan via WA, Terdakwa menyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah korban juga atas perbuatan YUNI serta masih banyak korban yang lain di lingkungan tempat tinggal YUNI dan beberapa pedagang di pasar Warujayeng, berikutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mengenai dirinya yang telah menempuh berbagai langkah diantaranya lapor ke Polisi dan bank, namun menurutnya, YUNI itu licik karena perbuatannya itu tidak bisa dihukum sehingga percuma saja bila mau dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa merasa terganggu dengan saksi korban yang selalu menagih pencairan uang kepadanya via WA, terhitung pada hari kamis tanggal 22 September 2022, Terdakwa ganti nomor handphone dan Terdakwa beserta keluarga pindah ke rumah mertua Terdakwa di Dusun Glagahombo, Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 246.750.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang setoran arisan (pembelian list arisan) milik saksi korban sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
2. Uang talangan untuk teman-teman saksi korban sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
3. Uang setoran arisan (pembelian list arisan) milik teman-teman yang dikoleksi oleh saksi korban sebesar Rp. 230.350.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kinantya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan karena saksi sebelumnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang saksi;
- Bahwa uang saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa berawal ketika saksi ikut sistim arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai pelapor atau korban serta saksi juga disuruh oleh Terdakwa untuk mencari orang supaya ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bersekolah di SMK PSM Tanjunganom karena Terdakwa merupakan teman satu sekolah dengan saksi;
- Bahwa saksi bisa ditawari arisan oleh Terdakwa berawal pada waktu saksi membeli jilbab milik Terdakwa sekitar bulan Maret 2022 yang pada waktu itu Terdakwa yang datang ke rumah saksi sambil menawarkan barang dagangan, kemudian saksi ditawari arisan desa oleh Terdakwa dengan bentuk arisan berupa membuat list penjualan arisan yang ditawarkan dengan harga murah dan dalam beberapa waktu tertentu, arisan tersebut akan cair dengan memperoleh keuntungan bagi pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi arisan sejak bulan Maret 2022, yang mana pertama saksi tidak tertarik akan tetapi Terdakwa sering merayu dan mengajak saksi untuk ikut arisan;
- Bahwa saksi bisa mulai tertarik dengan arisan Terdakwa sekitar pertengahan bulan Maret 2022, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan awal untuk menawarkan dagangan baju gamis dan jilbab kepada saksi, kemudian sambil menawarkan dagangannya kepada saksi, lalu Terdakwa menawarkan arisannya dengan mengatakan "Yas, tolong carikan orang untuk membeli arisannya orang-orang Desa Jaruman, banyak yang perlu uang darurat untuk biaya bersalin, pengobatan dalam bentuk operasi dan lain-lain. Saya juga ikut bos Yuni dari Desa Jaruman, sekitar 4 (empat) tahun, sudah banyak yang ikut saya, tidak cuma tetangga desa, orang-orang pasar juga banyak yang ikut membeli arisan". Pada waktu itu Terdakwa juga menyebutkan kepada saksi mengenai tanggung jawab Terdakwa apabila terjadi hal-hal yang merugikan saksi, bahkan Terdakwa menyebutkan daftar list arisan yang Terdakwa jual kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor Handphone Terdakwa yang isinya mengenai harga pembelian dan besaran pencairan uang yang dibayarkan oleh Terdakwa berupa harga pembelian ditambah keuntungan, maka sejak itu saksi berminat membeli arisan yang Terdakwa adakan;

- Bawa list arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi adalah dari nominal kecil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan nominal sedang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nominal besar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa harga pembelian dan besaran pencairan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi adalah untuk pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembelian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saat itu saksi juga menanyakan mengenai legalitas arisan yang diadakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab jika arisan tersebut ada ijinnya dan bisa dipertanggungjawabkan, amanah dan resmi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut ada orang lain sebagai bos yang bernama Yuni yang beralamat di Dusun Jaruman, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kebupaten Kediri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Yuni tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tertarik untuk ikut arisan tersebut akan tetapi karena Terdakwa sering merayu saksi tentang keuntungan dan ditunjukkan bukti-bukti serta Terdakwa juga menyampaikan mengenai jangka waktu pembayaran pencairan uang dari Terdakwa maka pada akhirnya saksi ikut arisan tersebut;
- Bahwa yang menjadikan saksi tertarik dengan arisan yang diadakan Terdakwa mulai pada saat Terdakwa meminta saksi untuk mencari anggota arisan dari teman saksi, pada waktu itu Terdakwa menjanjikan keuntungan yang cukup besar kepada saksi apabila berhasil membuat teman saksi untuk membeli list arisan dari Terdakwa, kemudian dengan alasan itu saksi bersedia untuk menawarkan ke teman-teman saksi dan Terdakwa akan selalu mengirimkan list arisan yang dijual melalui pesanan WhatsApp, kemudian saksi menyetujui permintaan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli list arisan dari Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan pencairan yang dijanjikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran arisan kepada Terdakwa adalah meminta Terdakwa untuk mengambil uang pembelian di rumah saksi, selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa mengambil uang pembelian list arisan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi setelah Terdakwa mengantarkan anaknya ke sekolah;
- Bahwa saksi pernah mendapat keuntungan arisan dari pembelian arisan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekitar seminggu setelah saksi membeli arisan, dengan cara Terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui WhatsApp mengenai uang arisan yang cair sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sudah menerima keuntungan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi masih tetap membeli arisan dari Terdakwa lagi karena pembelian pertama benar-benar saksi mendapat keuntungan, dimana saksi membeli arisan lagi kepada Terdakwa sekitar beberapa hari setelah saksi menerima keuntungan yang pertama, yang pada waktu itu Terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan supaya saksi membeli list arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana saksi mendapatkan keuntungan dari pembelian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang uangnya diserahkan secara langsung oleh Terdakwa kepada saksi seminggu setelah saksi melakukan pembelian arisan;
- Bahwa setelah pembelian arisan yang kedua, saksi masih membeli arisan dari Terdakwa yaitu beberapa hari kemudian setelah pencairan arisan yang kedua, saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli list arisan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli list arisan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa juga terdapat orang lain yang ikut arisan Terdakwa yaitu teman saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi yang menawarinya;

- Bawa saksi bisa menawarkan kepada teman saksi karena saya disuruh oleh Terdakwa untuk mencari pembeli arisan, yang berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan barang dagangannya berupa baju gamis dan jilbab kepada saksi dan selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk mencarikan anggota sebanyak-banyaknya terutama teman-teman saksi dengan mengatakan "Yas, ini masih banyak arisan yang dijual, coba tawarkan ke teman-teman kerjamu, arisan ini nilainya besar, jika bukan orang Gudang Garam tidak tertangani", bahkan Terdakwa juga menyebutkan masih banyak uang arisan yang diperlukan untuk menalangi kebutuhan warga yang sedang mengajukan pinjaman dan menurutnya jika bersedia mengikuti arisan dimaksud, akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, kemudian saksi bersedia untuk menawarkan ke teman-teman saksi dan Terdakwa siap untuk mengirimkan list arisan yang dijual oleh Terdakwa melalui perpesanan WhatsApp dan pembayarannya dengan cara transfer, kemudian saksi menyetujui usulan dari Terdakwa;
- Bawa pembelian arisan dilakukan dengan mengirimkan uang pembelian list arisan dari nomor rekening BNI atas nama saksi atau Kinantyas ke nomor rekening BRI atas nama Luthfi Isna Maya atau Terdakwa;
- Bawa cara pembayaran pencairan arisan dengan cara bertemu dengan saksi secara langsung atau bisa melalui transfer rekening dari rekening Terdakwa ke rekening saksi, dimana semua yang membeli arisan tercatat, akan tetapi list arisan yang dibeli teman-teman saksi tersebut ditulis dengan atas nama saksi;
- Bawa saksi mau menuruti Terdakwa dalam mencarikan teman saksi untuk ikut arisan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan untuk saksi yang telah membuat teman-teman saksi berminat membeli list arisan Terdakwa;
- Bawa teman saksi yang ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa yaitu Siska Ayu Apriliya, Siti Sholihatur Ria Arifin, Tria Nurmei Wulandari, Devi Yulianah dan Nurlianti;
- Bawa teman-teman saksi ikut arisan kepada Terdakwa sejak bulan April 2022 sampai Mei 2022 yang pembayaran arisannya dengan cara melalui transfer, yang sebelumnya Terdakwa mengirimkan daftar list arisan yang dijual kepada saksi beserta besaran pencairannya yang dibayarkannya melalui WhatsApp dan kemudian saksi memberikan informasi list arisan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kepada teman-teman saksi dan setelah teman-teman saksi melakukan pembayaran, kemudian saksi melakukan pembayaran juga melalui transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa adapun rincian yang sudah saksi transfer kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 24 April 2022 sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 1 Mei 2022 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Mei 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 16 Mei 2022 sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 21 Mei 2022 sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Mei 2022 sejumlah Rp5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menransfer kepada Terdakwa di bulan April 2022 berdasarkan daftar list arisan yang dijual kepada saksi beserta besaran pencairannya yang dibayarkannya nanti melalui WhatsApp saksi menginformasikan list arisan dari Terdakwa kepada teman-teman saksi yang bekerja di Gudang Garam Kediri, yang diantaranya bernama Siska Ayu Apriliya, Siti Sholihatur Ria Arifin, Tria Nurmei Wulandari, Devi Yulianah dan Nurlianti;
- Bahwa Terdakwa memenuhi janjinya dalam pencairan atau pembayaran arisan dimana dalam jangka waktu sekitar 2 (dua) hingga 4 (empat) minggu setelah tanggal pembelian list arisan melalui transfer rekening, pembayaran uang pencairan arisan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi di rumah saksi dan atau tempat lain yang ditentukan bersama atau di sekitaran Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan untuk sisanya pembayaran uang pencairan arisan dilakukan secara transfer dari rekening Terdakwa ke rekening BNI saksi yaitu pada tanggal 15 Mei 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tanggal 1 Juni 2022 sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 1 Juni 2022 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total sejumlah Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah menggunakan nomor rekening BNI suami saksi atas nama Sugito untuk melakukan pembayaran atau transfer ke rekening Terdakwa yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 20 Agustus 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, saksi pernah meminta keuntungan berupa bagian saksi akan tetapi Terdakwa selalu beralasan untuk mengumpulkan keuntungan dari saksi dan jika sudah terkumpul dapat digunakan untuk membeli list arisan kembali agar uang pencairan yang saksi terima menjadi lebih banyak, padahal Terdakwa tidak berniat untuk memberikan keuntungan kepada saksi atau setidak-tidaknya Terdakwa tidak bersedia untuk memberikan keuntungan kepada saksi sebagaimana apa yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan uang pencairan arisan sesuai janjinya dan Terdakwa hanya membayar sekedarnya atas keuntungan dari pembelian list arisan dengan berbagai alasan yang salah satunya katanya orang-orang Desa Jaruman masih banyak memerlukan uang dan mengalami kesulitan untuk membayar, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi agar uang pencairan pokok atau harga pembelian list arisan diikutkan lagi dalam arisan dan sebagian keuntungan;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah Terdakwa tidak menepai janjinya dalam pembayaran keuntungan arisan adalah sekitar 2 (dua) bulan, saksi sering melakukan penagihan, baik melalui WhatsApp ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa karena saksi juga berulang kali ditagih atas pencairan uang arisan oleh teman-teman saksi sampai saksi memberikan talangan dari uang saksi sendiri sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada teman-teman saksi untuk pembayaran sedikit keuntungan dari pembelian list arisan, selanjutnya saksi meminta pengembalian uang list pembelian arisan saja yaitu uang pembelian list arisan dari saksi sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian list arisan dari saksi yang saksi perhitungkan dengan penambahan pembelian list dari sedikit keuntungan yang diperhitungkan oleh Terdakwa, yang dipergunakan untuk membeli list arisan, dengan total sampai sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp230.350.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menanggapi perkataan saksi pada intinya tetap bertanggung jawab atas arisan, lalu setelah Terdakwa menyampaikan kesiapannya untuk bertanggungjawab setiap saksi meminta uang pencairan arisan atau pengembalian uang pembelian list arisan, dan Terdakwa juga memberikan alasan kepada saksi jika bos Terdakwa yang bernama Yuni mengalami musibah patah tulang usai kecelakaan sampai tidak dapat mengelola keuangan maupun melakukan pencairan dan Yuni akan melakukan semua pencairan yang tertunda akan diselesaikan pada bulan September 2022;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan orang yang bernama Yuni tersebut karena setiap saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan alamat Yuni, Terdakwa tidak memdiberikan alamatnya, bahkan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan memberikan informasi jika Yuni telah kabur, selanjutnya dalam percakapan melalui WhatsApp, Terdakwa menyampaikan dalam hal ini Terdakwa juga sebagai korban dan kata Terdakwa masih banyak korban Yuni yang lain di lingkungan tempat tinggal Yuni dan beberapa pedagang di pasar Warujayeng, dan Terdakwa juga beralasan mengatakan kepada saksi jika Terdakwa telah melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi masih tetap meminta pertanggungjawaban Terdakwa yaitu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan tujuan menagih pencairan keuntungan arisan, tetapi sejak hari Kamis tanggal 22 September 2022, Terdakwa menghindar dengan cara mengganti nomor Handphonanya dan Terdakwa menghilang;
- Bahwa setelah saksi tidak bisa mencari Terdakwa kemudian saksi membuat laporan Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui semua barang bukti yang di perlihatkan di persidangan tersebut;
- Bahwa saksi disuruh secara langsung oleh Terdakwa untuk mencari pembeli atau nasabah arisan;
- Bahwa saksi mau mencari nasabah arisan karena bujuk rayu dari Terdakwa, karena awalnya saksi tidak mau, tetapi Terdakwa selalu merayu saksi untuk mencari nasabah atau pembeli arisan dan alasan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bagian dari kemanusiaan karena menolong orang yang sedang kesusahan, dijamin legalitasnya, aman dan Terdakwa mau bertanggung jawab;

- Bahwa saksi mencari keuntungan sendiri dari teman-teman saksi untuk mengganti uang bensin saksi;
- Bahwa saksi belum menerima keuntungan dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengambil jatah atau hak saksi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dari teman-teman saksi kepada Terdakwa adalah saksi dengan cara mentransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya arisan tersebut berjalan dengan lancar, akan tetapi sejak bulan Juni mulai terjadi masalah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pernah menelepon teman saksi yang bernama Siti menggunakan Handphone saksi dan Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab;
- Bahwa rata-rata tiap hari pencairan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi yang belum cair oleh Terdakwa disarankan untuk dibelikan arisan lagi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menawarkan arisan di Dusun Jaruman, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi mengajak teman-teman saksi dalam ikut arisan yang diadakan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
- Bahwa arisan tersebut berupa uang;
- Bahwa total arisan yang belum dikembalikan Terdakwa sekitar Rp246.750.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang setoran arisan atau pembelian list arisan milik saksi sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), uang talangan untuk teman-teman saksi sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan uang setoran arisan atau pembelian list arisan milik teman-teman saksi sebesar Rp230.350.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap hari ada list penawaran yang dimuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yakin mengenai hubungan Terdakwa dengan orang yang bernama Yuni yang diakui bos Terdakwa karena saksi pernah ditunjukkan tangkapan layar percakapan antara Terdakwa dengan Yuni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling banyak ikut arisan adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa antara peserta arisan dengan Terdakwa tidak pernah ada pertemuan secara tatap muka langsung atau online;
- Bahwa saksi belum sempat menikmati uang transport karena saksi tidak enak dengan teman-teman saksi;
- Bahwa uang transport yang seharusnya saksi dapat dari Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah menikmati hasil dari arisan tersebut karena Terdakwa selalu memberikan keuntungan kepada saksi seperti berupa uang jalan, uang bensin. Selain itu Terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk menawarkan kepada banyak teman saksi karena Terdakwa meminta saksi untuk mencari seorang temannya saja untuk menjadi anggota arisan;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mencari anggota arisan adalah saksi sendiri dan bukan Terdakwa, dimana hanya 2 (dua) orang yang datang langsung ke Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa terkait bantahan terhadap keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangan yang telah saksi berikan;

2. Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebelumnya dilaporkan oleh istri saksi dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan uang istri saksi yang bernama Kinanyas, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu secara langsung oleh istri saksi dan adapun uang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada istri saksi adalah uang arisan;
- Bahwa arisan tersebut dilakukan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dalam arisan yang dilakukan Terdakwa sebatas cerita jika istri saksi ikut arisan desa yang diadakan oleh Terdakwa dan bosnya bernama Yuni, serta saksi dimintai oleh istri saksi untuk membuat Rekening atau M-Banking baru;
- Bahwa saksi mengetahui arisan yang diikuti oleh istri saksi sejak bulan Mei 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat rekening atau M-Banking baru kata istri saksi yang menyuruh Terdakwa untuk proses transfer transaksi arisan karena M-Banking istri saksi ada limitnya. Adapun rekening yang baru saksi buat atas nama saksi sendiri di Bank BNI warujayeng dan yang memegang M-Banking adalah saksi sendiri;
- Bahwa M-Banking saksi gunakan untuk menerima transfer dari istri saksi yang kemudian saksi transfer kepada Terdakwa dan biasanya juga untuk mentransfer kepada teman istri saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi bertanya kepada istri saksi kenapa disuruh membuat M-Banking, kata istri saksi karena alasan limit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja;
- Bahwa saksi mentransfer kepada Terdakwa dan teman istri saksi menunggu perintah dari istri saksi dan yang memberi besaran nominal untuk transfer adalah istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tidak dikembalikan uang istri saksi karena Terdakwa sebelumnya berjanji akan mengembalikan uang istri saksi sekitar bulan Juli 2022 sampai Agustus 2022 akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat keuntungan dalam membantu proses transfer tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keuntungan istri saksi dalam mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada istri saksi mengenai sistem arisan, dan istri saksi menyampaikan sistem arisan sistem jual beli;
- Bahwa setiap transfer tidak semua yang ditransferkan kepada Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui alasannya kenapa disisakan dan saksi juga tidak bertanya kepada istri saksi, tetapi setelah terkumpul uang sisa juga ditransferkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdapat orang lain yang ikut arisan yaitu teman istri saksi, diantaranya bernama Binti;
- Bahwa saksi mengetahui jika teman istri saksi ikut arisan setelah ada teman istri saksi yang minta pertanggungjawaban kepada istri saksi;
- Bahwa istri saksi pernah meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, dan pada waktu itu awalnya Terdakwa mau bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara istri saksi dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang istri saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui total uang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sekitar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk uang teman istri saksi karena teman istri saksi dalam melakukan pembayaran melalui istri saksi;
- Bahwa pernah ada orang lain yang minta tanggung jawab kepada istri saksi dan saksi berusaha membantu istri saksi untuk mempertemukan dengan Terdakwa dengan teman-teman istri saksi, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan hanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa saksi membuat M-Banking sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa uang yang saksi transfer dari teman istri saksi, istri saksi dan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai niat untuk mengembalikan uang kepada istri saksi sekitar bulan Juli 2022 sampai Agustus 2022 akan tetapi sampai dengan sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security, dimana saksi bekerja dalam seminggu 5 (lima) hari dan 2 (dua) hari libur;
- Bahwa istri saksi mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang dengan cara transfer kepada orang lain yaitu teman istri saksi sebagai uang talangan dengan totalnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima mentransfer sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali saja melalui rekening saksi;
- Bahwa saksi dan istri saksi belum sempat bertemu dengan Yuni karena oleh Terdakwa tidak memberikan alamat Yuni dan tidak boleh bertemu pada waktu itu mengatakan “gak usah Yas, pulangmu kerjo wes malem, awakmu repot, aku saja yang jenguk besok tak kabari”;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi kabar jika orang yang bernama Yuni sebagai bos arisan tersebut mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan lewat telepon bahwa dirinya sedang menjenguk Yuni, lalu pada waktu itu istri saksi minta untuk difotokan kondisi Yuni akan tetapi tidak diberi, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa memberitahu istri saksi jika Yuni telah kabur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Miftakhul Hadi Kurniawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Polsek Sawahan;
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal sebelumnya pada tanggal 13 September 2022 ada Laporan Polisi dari Kinantyas atas perbuatan Terdakwa melakukan penipuan dan yang menjadi korban adalah Kinantyas;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatannya berawal Terdakwa menawarkan arisan desa kepada Kinantyas dan menjanjikan keuntungan bagi siapa yang mau ikut;
- Bahwa sebelum ditangkap di daerah Sawahan, Terdakwa sebelumnya juga pernah datang ke Polsek Warujayeng atas Laporan Polisi Kinantyas;
- Bahwa saat itu Terdakwa di Polsek Warujayeng tidak dilakukan penahanan, akan tetapi wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tertib dalam melakukan wajib lapor, tetapi kemudian Terdakwa menghilang tidak lapor atau kabur;
- Bahwa yang di lakukan Kepolisian terhadap Terdakwa yang menghilang atau tidak lapor adalah melakukan koordinasi dengan Polres dan Polsek wilayah hukum Polres Nganjuk yang akhirnya Polsek Sawahan menemukan Terdakwa di rumah mertuanya yang beralamat di daerah Sawahan;
- Bahwa Polsek Warujayeng mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh Polsek Sawahan setelah Polsek Sawahan memberitahu ke Polsek Warujayeng;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti, tetapi barang bukti ditemukan di rumah Kinantyas dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membuat Laporan Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini seperti penjelasan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik karena berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan;
- Bahwa dari pihak Polsek Warujayeng pernah mencari Terdakwa di rumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi ke rumah Terdakwa, kondisi rumah dalam keadaan Terkunci;
- Bahwa saksi pernah bertemu orang di dekat rumah Terdakwa dan saksi bertanya katanya Terdakwa pergi dengan suami dan anaknya dengan membawa tas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tertib wajib lapor, akan tetapi tiba-tiba tidak lapor dan menghilang tanpa ijin dan memberitahu Polsek Warujayeng;
- Bahwa pada waktu di daerah Sawahan, Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Terdakwa kabur karena seharusnya Terdakwa masih menjalani wajib lapor di Polsek Warujayeng, akan tetapi selanjutnya yang seharusnya Terdakwa masih wajib lapor ternyata sudah tidak lapor lagi tanpa ijin atau memberitahu Polsek Warujayeng, serta dicari di rumah Terdakwa juga tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa berada di daerah Sawahan setelah dari Polsek Sawahan memberitahu Polsek Warujayeng tentang keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan wajib Lapor ke Polsek Warujayeng karena sebelumnya dilaporkan oleh Kinantyas dan pada waktu Terdakwa wajib lapor belum ada status hukum;
- Bahwa sebelumnya sudah ada surat penyidikan dan saksi juga masuk daftar di dalam surat perintah penyidikan dan dalam daftar ada 9 (sembilan) petugas;
- Bahwa pada waktu Terdakwa wajib lapor belum dibuatkan Beriat Acara Pemeriksaan, tetapi hanya sebatas introgasi saja;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini dari cerita Terdakwa secara langsung pada waktu Terdakwa diperiksa di Polsek Warujayeng karena saksi ikut mendampingi pada waktu Terdakwa diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan sendiri;
- Bahwa orang yang bernama Yuni tidak ikut dalam arisan yang dilakukan oleh Terdakwa karena orang yang namanya Yuni tidak ada, hanya dibuat-buat ada oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membuat laporan Polisi selain Kinantyas;
- Bahwa pada waktu diperiksa di Polisi. Suami Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam melakukan perbuatan dalam perkara ini mendapat keuntungan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menikmati keuntungan dari perbuatan Terdakwa karena keuntungan hanya untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang saksi ketahui uang arisan belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya dalam perkara ini sudah ditempuh proses mediasi, akan tetapi tidak mendapat hasil kemudian perkara diproses secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa Terdakwa tidak kabur akan tetapi Terdakwa pindah ke rumah mertua dan berusaha akan mencari pekerjaan di Kalimantan;

Terhadap pendapat Terdakwa terkait bantahan terhadap keterasan saksi tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangan yang telah saksi berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena sebelumnya telah dilaporkan oleh saksi Kinantyas dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Kinantyas;

- Bahwa uang saksi Kinantyas tidak Terdakwa kembalikan berawal saksi Kinantyas ikut sistem arisan yang Terdakwa adakan;

- Bahwa arisan yang Terdakwa adakan bertempat di rumah Terdakwa, yang mana saksi Kinantyas dalam arisan sebagai peserta;

- Bahwa arisan yang Terdakwa adakan tidak ada ijinnya;

- Bahwa sistem arisan yang Terdakwa adakan dengan sistem jual beli list dan yang mempunyai ide untuk mengadakan arisan adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan dengan sistem jual beli list dengan tujuan untuk diputar kembali dan mendapat keuntungan;

- Bahwa anggota arisan yang Terdakwa adakan adalah saksi Kinantyas dan teman lainnya termasuk teman saksi Kinantyas;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Kinantyas karena teman SMK PSM Tanjunganom karena teman satu sekolahan;

- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan dengan tujuan mendapat keuntungan, dimana Terdakwa menawari arisan saksi Kinantyas sejak bulan Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sejak Terdakwa tawari yang pertama saksi Kinantyas tidak tertarik, akan tetapi Terdakwa sering mengajak Kinantyas untuk ikut arisan akhirnya ikut arisan;
- Bawa saksi Kinantyas bisa mulai tertarik dengan arisan yang Terdakwa adakan sekitar pertengahan bulan Maret 2022, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah saksi Kinantyas dengan tujuan awal untuk menawarkan dagangan baju gamis dan jilbab kepada saksi Kinantyas, kemudian sambil menawarkan dagangan kepada saksi Kinantyas, lalu Terdakwa menawarkan arisan kepada saksi Kinantyas dengan mengatakan "Yas, tolong carikan orang untuk membeli arisannya orang-orang Desa Jaruman, banyak yang perlu uang darurat untuk biaya bersalin, pengobatan dalam bentuk operasi dan lain-lain. Saya juga ikut bos Yuni dari Desa Jaruman, sekitar 4 (empat) tahun, sudah banyak yang ikut saya, tidak cuma tetangga desa, orang-orang pasar juga banyak yang ikut membeli arisan". Pada waktu itu Terdakwa juga menyebutkan kepada saksi Kinantyas mengenai tanggung jawab Terdakwa apabila terjadi hal-hal yang merugikan saksi Kinantyas dan Terdakwa menyebutkan daftar list arisan yang Terdakwa jual kepada saksi Kinantyas melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor Handphone Terdakwa dengan isinya mengenai harga pembelian dan besaran pencairan uang yang Terdakwa bayarkan berupa harga pembelian ditambah keuntungan, maka sejak itu saksi Kinantyas mulai berminat membeli arisan yang Terdakwa adakan;
- Bawa harga pembelian dan besaran pencairan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi adalah untuk pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembelian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembelian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa yang menentukan besaran list dan yang menentukan siapa yang memperoleh arisan adalah adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Kinantyas juga bertanya kepada Terdakwa tentang legalitas arisan yang Terdakwa adakan dan Terdakwa menjawab jika arisan tersebut ada ijinnya dan bisa dipertanggungjawabkan, amanah dan resmi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan arisan sendirian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Kinantyas jika Terdakwa dalam melakukan kegiatan ada orang lain sebagai bos yaitu bernama Yuni yang beralamat di Dusun Jaruman, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kebupaten Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya orang yang bernama Yuni tidak ada, Terdakwa hanya mengada-ada keberadaan Yuni supaya saksi Kinantyas yakin mau ikut arisan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan kepada saksi Kinantyas secara langsung, dimana saksi Kinantyas membeli list arisan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satunya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Kinantyas tukar rekening untuk transfer dalam jual beli arisan;
- Bahwa awalnya pada waktu Terdakwa tawari, saksi Kinantyas tidak tertarik dan tidak ikut, akan tetapi Terdakwa berusaha ketemu sekitar 3 (tiga) kali dan telepon untuk merayu saksi Kinantyas supaya ikut arisan dan akhirnya saksi Kinantyas ikut arisan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan kepada saksi Kinantyas pertama kali di rumah saksi Kinantyas pada waktu Terdakwa menawarkan barang dagangan berupa baju dan jilbab;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan kepada saksi Kinantyas berupa besaran arisan dan keuntungan, tentang legalitas, tanggung jawab Terdakwa, serta menjamin bahwa saksi Kinantyas mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdapat orang lain yang juga ikut arisan Terdakwa karena yang mengajak adalah saksi Kinantyas;
- Bahwa orang lain tersebut melakukan pembayaran melalui saksi Kinantyas kemudian oleh saksi Kinantyas dibayarkan dengan cara ditransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberi keuntungan kepada saksi Kinantyas, tetapi lama kelamaan tidak Terdakwa berikan lagi;
- Bahwa saksi Kinantyas hanya pernah meminta keuntungan saja, untuk pokok tidak pernah diminta dengan alasan untuk diputar kembali;
- Bahwa semua transaksi Terdakwa catat yaitu untuk melalui transfer ke rekening saksi Kinantyas ada di rekening koran pada rekening BRI milik Terdakwa dan di buku catatan yang Terdakwa buat;
- Bahwa tidak ada jumlah minimal yang Terdakwa sampaikan ke saksi Kinanyas untuk mencari calon peserta arisan, akan tetapi saksi Kinantyas mencari banyak teman yang akhirnya ikut arisan yang Terdakwa adakan;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan secara langsung kepada anggota arisan termasuk saksi Kinantyas dan teman-temannya jika Terdakwa akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan akan mengembalikan dengan cara mengangsur, dan teman-teman saksi Kinantyas menyetujui hanya saksi Kinantyas saja yang tidak setuju. Terdakwa juga pernah mengirim pesan kepada saksi Kinantyas untuk meminta waktu pembayaran pencairan arisan, tetapi saksi Kinantyas meminta semua pencairan arisan, Terdakwa tidak mampu kecuali dengan cara mengangsur, tetapi saksi Kinantyas meminta pembayaran pencairan arisan setengahnya dan Terdakwa tetap tidak mampu, saksi Kinantyas menolak menerima pencairan jika pembayaran kurang dari setengahnya;

- Bahwa tidak ada bukti tertulis jika Terdakwa bersedia mengembalikan uang kepada anggota arisan dan anggota arisan menyetujui karena hanya ucapan secara lisan;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan saksi Kinantyas ke rekening saksi Kinantyas dan suami dari saksi Kinantyas;
- Bahwa Terdakwa membuat daftar list yang diminta saksi Kinantyas karena saksi Kinantyas selalu menanyakan list arisan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mulai membuat list arisan asal-asalan;
- Bahwa Terdakwa mengalami kemacetan dalam arisan pada bulan September 2022 dan Terdakwa hanya mencairkan bunga atau keuntungannya saja dan pada tanggal belasan di bulan September 2022 Terdakwa sudah tidak bisa melakukan pencairan arisan karena uang telah habis;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Kinantyas jika orang yang bernama Yuni adalah bos Terdakwa sebagai bos arisan dan melarikan diri membawa uang arisan, padahal keberadaan Yuni dalam arisan tidak ada, hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya saksi Kinantyas percaya dan Yuni sebenarnya pengelola arisan dimana Terdakwa pernah ikut arisan dan Terdakwa tidak pernah menerima pencairan arisan dari Yuni;
- Bahwa terkait dengan berita kecelakaan yang dialami oleh Yuni adalah tidak benar hanya akal-akalan Terdakwa saja membuat skenario cerita;
- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan hanya sendiri dan keuntungan Terdakwa nikmati sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan untuk modal usaha karena modal usaha Terdakwa berputar, dimana pembeli membeli dagangan Terdakwa dengan cara hutang atau mengangsur;
- Bahwa arisan yang Terdakwa adakan bukan dari desa, tetapi dari Terdakwa sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa semua cerita yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Kinantyas adalah bohong dan salah;
- Bawa Terdakwa menghitung keuntungan hanya asal-asalan saja, seperti jika beli list arisan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pencairan yang diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa akan memberi keuntungan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa terdapat orang lain selain saksi Kinantyas yang membayar langsung kepada Terdakwa;
- Bawa uang hasil arisan tidak Terdakwa gunakan untuk membeli barang, tetapi untuk mengangsur hutang Terdakwa di Bank BRI;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui jumlah anggota arisan yang ikut melalui saksi Kinantyas;
- Bawa teman-teman saksi Kinantyas membeli list arisan Terdakwa dengan cara mengirimkan uang melalui transfer rekening saksi Kiantyas kemudian saksi Kinantyas mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bawa uang arisan yang seharusnya Terdakwa kembalikan kepada anggota arisan untuk secara pastinya Terdakwa lupa namun sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) termasuk untuk Terdakwa gunakan membayar bunga arisan;
- Bawa sebelumnya Terdakwa tidak memperhitungkan kemungkinan Terdakwa kesulitan dalam melakukan pembayaran kepada anggota arisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Siti Zaenab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi merupakan ibu anhkat dari Terdakwa;
  - Bawa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi;
  - Bawa Terdakwa pernah pamit untuk ke rumah mertuanya yang ada di daerah Sawahan;
  - Bawa sepengetahuan saksi pernah ada petugas Polisi yang datang ke rumah saksi untuk mencari Terdakwa;
  - Bawa pada waktu Polisi datang, saksi menjawab jika Terdakwa tidak ada di rumah atau sedang pergi ke gunung Sawahan;
  - Bawa selain itu juga pernah ada orang lain yang datang ke rumah saksi, akan tetapi yang menemuinya adalah suami saksi, pada waktu itu orang itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertanya keberadaan Terdakwa dan suami saksi menjawab lagi keluar rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa di rumahnya memiliki usaha jual baju dan jilbab dan suami Terdakwa bekerja di pabrik roti;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sepeda motor baru;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan saksi, tetapi Terdakwa tinggal di kos;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kos sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan keuangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di sawahan karena di rumah mertuanya;
- Bahwa dahulu Terdakwa sering ke rumah saksi, akan tetapi sejak Terdakwa hendak akan ke daerah Sawahan, Terdakwa tidak pernah ke ruang saksi;
- Bahwa Kinantyas pernah datang ke rumah saksi 1 (satu) kali dengan tujuan mencari Terdakwa dan pada waktu itu saksi menyampaikan sedang Hadrohan di rumah tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Kinantyas mencari Terdakwa dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Kinantyas dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kos yang ada di sebelah rumah saksi, dengan alasan untuk mandiri;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa ada masalah pidana sejak ditangkap petugas Polisi, yang pada waktu itu dari keluarga dari daerah Sawahan yang memberi kabar kepada saksi;
- Bahwa pada waktu saksi menjenguk Terdakwa di kantor Polisi, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, oleh karena sifat Terdakwa galak kemudian Terdakwa menjawab “tidak tahu bu ini urusan anak muda”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Dewi Mar'atus Sholikah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa juga tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permasalahan Terdakwa hanya mengenai Terdakwa menjalani wajib lapor di kantor Polisi Sektor Warujayeng, yang pada waktu lapor Terdakwa menitipkan anaknya kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sudah wajib lapor sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kinantyas di kos Terdakwa, yang pada waktu itu kelihatan rame kemudian saksi ke kos Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Kinantyas;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada waktu kos Terdakwa ramai orang, dengan menanyakan "ada apa kok ramai?", kemudian dijawab "ada arisan";
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita tentang arisan dan hanya bercerita jika Terdakwa mau mengembalikan dengan cara diangsur;
- Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan rumah untuk pamit dan memberitahu saksi, yang pada waktu itu Tedakwa menyampaikan jika mau bekerja di Kalimantan untuk mengembalikan uang arisan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa di Sawahan, dan pada waktu ditangkap Polsek Sawahan setelah diberitahu oleh keluarga dari daerah Sawahan;
- Bahwa Terdakwa pernah pamit kepada saksi jika Terdakwa hendak ke daerah Sawahan;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi mengenai arisan bahwa Terdakwa yang diminta oleh bosnya untuk mencari orang karena bosnya ada arisan, kemudian Terdakwa yang mencari orang untuk mengikuti arisan dan uang arisan disetorkan kepada bosnya, kemudian setelah uang terkumpul, bos arisan melarikan diri sehingga Terdakwa harus membayar kerugian arisan dari orang-orang, selanjutnya atas permasalahan ini, Terdakwa merasa pusing karena arisan harus teratas dan akhirnya sampai Terdakwa menjual barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa dirumah memiliki usaha jual beli pakaian dan jilbab;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain jual beli pakaian dan jilbab;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja di pabrik roti dan warung kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai barang mewah atau barang berharga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditawari arisan oleh Terdakwa 1 (satu) kali karena ada teman Terdakwa yang membutuhkan;
- Bahwa saksi pernah ikut arisan desa, saksi pada waktu itu Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil pencairannya saksi mendapat Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ikut arisan desa saksi karena teman butuh uang dan saksi berniat memberi pertolongan;
- Bahwa jangka waktu pencairan arisan di desa saksi tidak lama, yaitu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa arisan di desa saksi yang saksi ikuti bersifat kekeluargaan dan modal arisan dari Negara program PNPM;
- Bahwa arisan yang saksi ikuti bukan arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi jika hendak bekerja akan tetapi tidak memberitahu akan bekerja sebagai apa dan bekerja dimana;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi masalah penipuan, yang menjadi korban adalah Terdakwa akan tetapi tidak bercerita penipuan tentang masalah apa;
- Bahwa Terdakwa sering ke daerah Sawahan yaitu ke rumah mertuanya;
- Bahwa meskipun saksi sebagai saudara kandung, tetapi saksi tidak sangat dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa sifatnya tertutup;
- Bahwa Ibu kandung Terdakwa masih hidup dan rumahnya juga dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang ke rumah ibu kandungnya;
- Bahwa Terdakwa jarang datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mau membeli arisan karena ingin menolong saja;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita jika mempunyai tanggungan keuangan dengan orang lain yang pada waktu itu hanya mengatakan jika mempunyai tanggungan dan harus mengembalikan uang kepada orang lain sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita jika sudah berusaha mengembalikan uang kepada orang lain dengan cara menjual harta benda yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengembalikan uang karena Terdakwa yang menyuruh mencari orang untuk beli arisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa, arisan tersebut secara online akan tetapi uang semuanya dibawa lari oleh seseorang yang katanya bos arisan yang bernama Yuni;

- Bahwa pada waktu Terdakwa bertemu dengan Kinantyas, saksi sempat mendengar jika Terdakwa hendak mengembalikan dengan cara mengangsur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Oppo A1k warna merah No. IMEI1:868697046760751, No IMEI2:868697046760744;

2. 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 6013 0100 9676 1623;

3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama LUTFI ISNA MAYA, No. Rekening 3757-01-033391-53-1;

4. 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan arisan;

5. 1 (satu) bendel berkas print out rekening koran Bank BRI atas nama LUTFI ISNA MAYA No. Rekening 375701033391531 alamat Lingk. Pengkol Rt.002 Rw.006 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, masa transaksi mulai tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;

6. 1 (satu) bendel berkas print out rekening koran Bank BNI atas nama KINANTYAS No. Rekening 0605601392 alamat Lingk. Warujayeng Rt.003 Rw.002 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom, masa transaksi mulai tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kinantyas merupakan peserta dari arisan yang diadakan oleh Terdakwa, dimana sebelumnya saksi Kinantyas sudah kenal dengan Terdakwa sejak bersekolah di SMK PSM Tanjunganom karena Terdakwa merupakan teman satu sekolah dengan saksi Kinantyas, yang dalam hal ini saksi Kinantyas ditawari arisan oleh Terdakwa berawal pada waktu saksi Kinantyas membeli jilbab milik Terdakwa sekitar bulan Maret 2022 yang pada waktu itu Terdakwa yang datang ke rumah saksi Kinantyas sambil menawarkan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan dan juga Terdakwa menawarkan arisan desa dengan harga murah dan dalam beberapa waktu tertentu, arisan tersebut akan cair dengan memperoleh keuntungan bagi pembelinya;

- Bawa adaptun saksi Kinantyas mulai tertarik dengan arisan Terdakwa yaitu sekitar pertengahan bulan Maret 2022, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah saksi Kinantyas dengan tujuan awal untuk menawarkan dagangan baju gamis dan jilbab, sambil menawarkan dagangannya kepada saksi Kinantyas, lalu Terdakwa menawarkan arisannya dengan mengatakan "Yas, tolong carikan orang untuk membeli arisannya orang-orang Desa Jaruman, banyak yang perlu uang darurat untuk biaya bersalin, pengobatan dalam bentuk operasi dan lain-lain. Saya juga ikut bos Yuni dari Desa Jaruman, sekitar 4 (empat) tahun, sudah banyak yang ikut saya, tidak cuma tetangga desa, orang-orang pasar juga banyak yang ikut membeli arisan". Pada waktu itu Terdakwa juga menyebutkan kepada saksi Kinantyas mengenai tanggung jawab Terdakwa apabila terjadi hal-hal yang merugikan saksi Kinantyas, bahkan Terdakwa menyebutkan daftar list arisan yang Terdakwa jual kepada saksi Kinantyas melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor Handphone Terdakwa yang isinya mengenai harga pembelian dan besaran pencairan uang yang dibayarkan oleh Terdakwa berupa harga pembelian ditambah keuntungan, maka sejak itu saksi Kinantyas berminat membeli arisan yang Terdakwa adakan;

- Bawa harga pembelian dan besaran pencairan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Kinantyas adalah untuk pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembelian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembelian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saat itu saksi Kinantyas juga menanyakan mengenai legalitas arisan yang diadakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab jika arisan tersebut ada ijinnya dan bisa dipertanggungjawabkan, amanah dan resmi;
- Bahwa Terdakwa juga meminta saksi Kinantyas untuk mencari anggota arisan dari teman saksi Kinantyas, dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Kinantyas apabila berhasil membuat teman saksi Kinantyas untuk membeli list arisan dari Terdakwa, kemudian dengan alasan itu saksi Kinantyas bersedia untuk menawarkan ke teman-teman saksi Kinantyas dan Terdakwa akan selalu mengirimkan list arisan yang dijual melalui pesanan WhatsApp, kemudian saksi Kinantyas menyetujui permintaan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kinantyas membeli list arisan dari Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan pencairan yang dijanjikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana saksi Kinantyas melakukan pembayaran arisan kepada Terdakwa adalah meminta Terdakwa untuk mengambil uang pembelian di rumah saksi Kinantyas, selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa mengambil uang pembelian list arisan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi Kinantyas;
- Bahwa saksi Kinantyas pernah mendapat keuntungan arisan dari pembelian arisan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekitar seminggu setelah saksi Kinantyas membeli arisan, dengan cara Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kinantyas melalui WhatsApp mengenai uang arisan yang cair sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kinantyas sudah menerima keuntungan tersebut dan selanjutnya saksi Kinantyas masih tetap membeli arisan dari Terdakwa karena pembelian pertama saksi Kinantyas telah mendapatkan keuntungan, dimana saksi Kinantyas membeli arisan lagi kepada Terdakwa sekitar beberapa hari setelah saksi Kinantyas menerima keuntungan yang pertama, yang pada waktu itu Terdakwa menghubungi saksi Kinantyas dengan tujuan agar saksi Kinantyas membeli list arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kinantyas mendapatkan keuntungan dari pembelian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang uangnya diserahkan secara langsung oleh Terdakwa kepada saksi Kinantyas seminggu setelah saksi Kinantyas melakukan pembelian arisan;
- Bahwa setelah pembelian arisan yang kedua, saksi Kinantyas masih membeli arisan dari Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana atas pembelian tersebut Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi Kinantyas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi Kinantyas kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli list arisan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana atas pembelian tersebut Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi Kinantyas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain saksi Kinantyas, juga terdapat teman dari saksi Kinantyas yang ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa, dimana yang melakukan pembayaran dari teman-teman saksi Kinantyas kepada Terdakwa adalah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinantyas dengan cara mentransfer kepada Terdakwa dan ada juga teman dari saksi Kinantyas yang langsung menyetorkan pembelian arisannya kepada Terdakwa;

- Bahwa teman-teman dari saksi Kinantyas ikut arisan kepada Terdakwa sejak bulan April 2022 sampai Mei 2022 yang pembayaran arisannya dengan cara melalui transfer, yang sebelumnya Terdakwa mengirimkan daftar list arisan yang dijual kepada saksi beserta besaran pencairannya yang dibayarkannya melalui WhatsApp dan kemudian saksi Kinantyas memberikan informasi list arisan dari Terdakwa tersebut kepada teman-teman saksi Kinantyas dan setelah teman-teman saksi Kinantyas melakukan pembayaran, kemudian saksi Kinantyas melakukan pembayaran juga melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa adapun rincian yang sudah saksi Kinantyas transfer kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 24 April 2022 sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 1 Mei 2022 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Mei 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 16 Mei 2022 sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 21 Mei 2022 sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Mei 2022 sejumlah Rp5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memenuhi janjinya dalam pencairan atau pembayaran arisan dimana dalam jangka waktu sekitar 2 (dua) hingga 4 (empat) minggu setelah tanggal pembelian list arisan melalui transfer rekening, pembayaran uang pencairan arisan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Kinantyas di rumah saksi Kinantyas dan atau tempat lain yang ditentukan bersama atau di sekitaran Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan untuk sisanya pembayaran uang pencairan arisan dilakukan secara transfer dari rekening Terdakwa ke rekening BNI saksi Kinantyas yaitu pada tanggal 15 Mei 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tanggal 1 Juni 2022 sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 1 Juni 2022 sejumlah Rp200.000,00 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sehubungan dengan pembelian arisan tersebut, saksi Kinantyas pernah menggunakan nomor rekening dari suami saksi Kinantyas yaitu saksi Sugito untuk melakukan pembayaran atau transfer ke rekening Terdakwa yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 20 Agustus 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, saksi Kinantyas pernah meminta keuntungan berupa bagian saksi Kinantyas akan tetapi Terdakwa selalu beralasan untuk mengumpulkan keuntungan dari saksi Kinantyas dan jika sudah terkumpul dapat digunakan untuk membeli list arisan kembali agar uang pencairan yang saksi Kinantyas terima menjadi lebih banyak, sementara Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi Kinantyas sebagaimana apa yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi Kinantyas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan uang pencairan arisan sesuai janjinya dan Terdakwa hanya membayar sekedarnya atas keuntungan dari pembelian list arisan dengan alasan yang salah satunya orang-orang Desa Jaruman masih banyak memerlukan uang dan mengalami kesulitan untuk membayar, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Kinantyas agar uang pencairan pokok atau harga pembelian list arisan diikutkan lagi dalam arisan dan sebagian keuntungan;
- Bahwa yang saksi Kinantyas lakukan setelah Terdakwa tidak menepai janjinya dalam pembayaran keuntungan arisan adalah sekitar 2 (dua) bulan, saksi Kinantyas sering melakukan penagihan, baik melalui WhatsApp ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa karena saksi Kinantyas juga berulang kali ditagih atas pencairan uang arisan oleh teman-teman saksi Kinantyas yang ikut arisan melalui saksi Kinantyas, hingga saksi Kinantyas memberikan talangan dari uang saksi Kinantyas sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada teman-teman saksi Kinantyas untuk pembayaran sedikit keuntungan dari pembelian list arisan, selanjutnya saksi Kinantyas meminta pengembalian uang list pembelian arisan saja yaitu uang pembelian list arisan dari saksi Kinantyas sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian list arisan dari saksi Kinantyas diperhitungkan dengan penambahan pembelian list dari sedikit keuntungan yang diperhitungkan oleh Terdakwa, yang dipergunakan untuk membeli list arisan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sampai sebesar Rp230.350.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu saksi Kinantyas melakukan penagihan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyatakan tetap akan bertanggung jawab atas arisan tersebut, lalu setelah Terdakwa menyampaikan kesiapannya untuk bertanggungjawab setiap saksi Kinantyas meminta uang pencairan arisan atau pengembalian uang pembelian list arisan, dan Terdakwa juga menyampaikan alasan kepada saksi Kinantyas jika bos Terdakwa yang bernama Yuni mengalami musibah patah tulang usai kecelakaan sampai tidak dapat mengelola keuangan maupun melakukan pencairan dan Yuni akan melakukan semua pencairan yang tertunda akan diselesaikan pada bulan September 2022;
- Bahwa terhadap orang yang bernama Yuni sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada saksi Kinantyas sebagai orang yang bertanggung jawab atas arisan tersebut adalah tidak ada, Terdakwa hanya mengada-ada keberadaan Yuni agar saksi Kinantyas mau ikut arisan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Kinantyas jika orang yang bernama Yuni adalah bos Terdakwa sebagai bos arisan dan melarikan diri membawa uang arisan, hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya saksi Kinantyas percaya bahwa Yuni sebenarnya pengelola arisan dan terkait dengan berita kecelakaan yang dialami oleh Yuni adalah tidak benar hanya akal-akalan Terdakwa saja membuat skenario cerita, dimana Terdakwa menghitung keuntungan hanya asal-asalan saja, seperti jika beli list arisan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pencairan yang diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa akan memberi keuntungan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan hanya sendiri dan keuntungan Terdakwa nikmati sendiri, dimana Terdakwa mengadakan arisan untuk modal usaha karena modal usaha Terdakwa berputar, dimana pembeli membeli dagangan Terdakwa dengan cara hutang atau mengangsur;
- Bahwa arisan yang Terdakwa adakan bukan dari desa, tetapi dari Terdakwa sendiri dan semua cerita yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Kinantyas terkait dengan pengelolaan arisan tersebut adalah bohong dan salah;
- Bahwa saksi Kinantyas yakin mengenai hubungan Terdakwa dengan orang yang bernama Yuni yang diakui bos Terdakwa karena saksi Kinantyas pernah ditunjukkan tangkapan layar percakapan antara Terdakwa dengan Yuni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa antara peserta arisan dengan Terdakwa tidak pernah ada pertemuan secara tatap muka langsung atau online;
- Bawa uang hasil arisan yang tidak dibayarkan Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk mengangsur hutang Terdakwa di Bank BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan frasa "memakai nama palsu" yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Sementara Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya, dimana frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa saksi Kinantyas merupakan peserta dari arisan yang diadakan oleh Terdakwa, dimana sebelumnya saksi Kinantyas sudah kenal dengan Terdakwa sejak bersekolah di SMK PSM Tanjunganom karena Terdakwa merupakan teman satu sekolah dengan saksi Kinantyas, yang dalam hal ini saksi Kinantyas ditawari arisan oleh Terdakwa berawal pada waktu saksi Kinantyas membeli jilbab milik Terdakwa sekitar bulan Maret 2022 yang pada waktu itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang datang ke rumah saksi Kinantyas sambil menawarkan barang dagangan dan juga Terdakwa menawarkan arisan desa dengan harga murah dan dalam beberapa waktu tertentu, arisan tersebut akan cair dengan memperoleh keuntungan bagi pembelinya;

Menimbang, bahwa adapun saksi Kinantyas mulai tertarik dengan arisan Terdakwa yaitu sekitar pertengahan bulan Maret 2022, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah saksi Kinantyas dengan tujuan awal untuk menawarkan dagangan baju gamis dan jilbab, sambil menawarkan dagangannya kepada saksi Kinantyas, lalu Terdakwa menawarkan arisannya dengan mengatakan "Yas, tolong carikan orang untuk membeli arisannya orang-orang Desa Jaruman, banyak yang perlu uang darurat untuk biaya bersalin, pengobatan dalam bentuk operasi dan lain-lain. Saya juga ikut bos Yuni dari Desa Jaruman, sekita 4 (empat) tahun, sudah banyak yang ikut saya, tidak cuma tetangga desa, orang-orang pasar juga banyak yang ikut membeli arisan". Pada waktu itu Terdakwa juga menyebutkan kepada saksi Kinantyas mengenai tanggung jawab Terdakwa apabila terjadi hal-hal yang merugikan saksi Kinantyas, bahkan Terdakwa menyebutkan daftar list arisan yang Terdakwa jual kepada saksi Kinantyas melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor Handphone Terdakwa yang isinya mengenai harga pembelian dan besaran pencairan uang yang dibayarkan oleh Terdakwa berupa harga pembelian ditambah keuntungan, maka sejak itu saksi Kinantyas berminat membeli arisan yang Terdakwa adakan;

Menimbang, bahwa harga pembelian dan besaran pencairan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Kinantyas adalah untuk pembelian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembelian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembelian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) akan memperoleh pencairan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, saat itu saksi Kinantyas juga menanyakan mengenai legalitas arisan yang diadakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab jika arisan tersebut ada ijinnya dan bisa dipertanggungjawabkan, amanah dan resmi;

Menimbang, bahwa terkait dengan arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga meminta saksi Kinantyas untuk mencari anggota arisan dari teman saksi Kinantyas, dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Kinantyas apabila berhasil membuat teman saksi Kinantyas untuk membeli list arisan dari Terdakwa, kemudian dengan alasan itu saksi Kinantyas bersedia untuk menawarkan ke teman-teman saksi Kinantyas dan Terdakwa akan selalu mengirimkan list arisan yang dijual melalui pesanan WhatsApp, kemudian saksi Kinantyas menyetujui permintaan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Kinantyas membeli list arisan dari Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan pencairan yang dijanjikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana saksi Kinantyas melakukan pembayaran arisan kepada Terdakwa adalah meminta Terdakwa untuk mengambil uang pembelian di rumah saksi Kinantyas, selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa mengambil uang pembelian list arisan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi Kinantyas;

Menimbang, bahwa saksi Kinantyas pernah mendapat keuntungan arisan dari pembelian arisan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekitar seminggu setelah saksi Kinantyas membeli arisan, dengan cara Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kinantyas melalui WhatsApp mengenai uang arisan yang cair sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kinantyas sudah menerima keuntungan tersebut dan selanjutnya saksi Kinantyas masih tetap membeli arisan dari Terdakwa karena pembelian pertama saksi Kinantyas telah mendapatkan keuntungan, dimana saksi Kinantyas membeli arisan lagi kepada Terdakwa sekitar beberapa hari setelah saksi Kinantyas menerima keuntungan yang pertama, yang pada waktu itu Terdakwa menghubungi saksi Kinantyas dengan tujuan agar saksi Kinantyas membeli list arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kinantyas mendapatkan keuntungan dari pembelian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang uangnya diserahkan secara langsung oleh Terdakwa kepada saksi Kinantyas seminggu setelah saksi Kinantyas melakukan pembelian arisan;

Menimbang, bahwa setelah pembelian arisan yang kedua, saksi Kinantyas masih membeli arisan dari Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana atas pembelian tersebut Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi Kinantyas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi Kinantyas kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli list arisan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana atas pembelian tersebut Terdakwa menyerahkan uang arisan yang cair kepada saksi Kinantyas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain saksi Kinantyas, juga terdapat teman dari saksi Kinantyas yang ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa, dimana yang melakukan pembayaran dari teman-teman saksi Kinantyas kepada Terdakwa adalah saksi Kinantyas dengan cara mentransfer kepada Terdakwa dan ada juga teman dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kinantyas yang langsung menyertorkan pembelian arisannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa teman-teman dari saksi Kinantyas ikut arisan kepada Terdakwa sejak bulan April 2022 sampai Mei 2022 yang pembayaran arisannya dengan cara melalui transfer, yang sebelumnya Terdakwa mengirimkan daftar list arisan yang dijual kepada saksi beserta besaran pencairannya yang dibayarkannya melalui WhatsApp dan kemudian saksi Kinantyas memberikan informasi list arisan dari Terdakwa tersebut kepada teman-teman saksi Kinantyas dan setelah teman-teman saksi Kinantyas melakukan pembayaran, kemudian saksi Kinantyas melakukan pembayaran juga melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun rincian yang sudah saksi Kinantyas transfer kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 24 April 2022 sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 1 Mei 2022 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Mei 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 16 Mei 2022 sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 21 Mei 2022 sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Mei 2022 sejumlah Rp5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap arisan yang diadakan Terdakwa tersebut, awalnya Terdakwa memenuhi janjinya dalam pencairan atau pembayaran arisan dimana dalam jangka waktu sekitar 2 (dua) hingga 4 (empat) minggu setelah tanggal pembelian list arisan melalui transfer rekening, pembayaran uang pencairan arisan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Kinantyas di rumah saksi Kinantyas dan atau tempat lain yang ditentukan bersama atau di sekitaran Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan untuk sisanya pembayaran uang pencairan arisan dilakukan secara transfer dari rekening Terdakwa ke rekening BNI saksi Kinantyas yaitu pada tanggal 15 Mei 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tanggal 1 Juni 2022 sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembelian arisan tersebut, saksi Kinantyas pernah menggunakan nomor rekening dari suami saksi Kinantyas yaitu saksi Sugito untuk melakukan pembayaran atau transfer ke rekening Terdakwa yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 20 Agustus 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2022, saksi Kinantyas pernah meminta keuntungan berupa bagian saksi Kinantyas akan tetapi Terdakwa selalu beralasan untuk mengumpulkan keuntungan dari saksi Kinantyas dan jika sudah terkumpul dapat digunakan untuk membeli list arisan kembali agar uang pencairan yang saksi Kinantyas terima menjadi lebih banyak, sementara Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi Kinantyas sebagaimana apa yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi Kinantyas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan uang pencairan arisan sesuai janjinya dan Terdakwa hanya membayar sekedarnya atas keuntungan dari pembelian list arisan dengan alasan yang salah satunya orang-orang Desa Jaruman masih banyak memerlukan uang dan mengalami kesulitan untuk membayar, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Kinantyas agar uang pencairan pokok atau harga pembelian list arisan diikutkan lagi dalam arisan dan sebagian keuntungan;

Menimbang, bahwa yang saksi Kinantyas lakukan setelah Terdakwa tidak menepati janjinya dalam pembayaran keuntungan arisan adalah sekitar 2 (dua) bulan, saksi Kinantyas sering melakukan penagihan, baik melalui WhatsApp ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa karena saksi Kinantyas juga berulang kali ditagih atas pencairan uang arisan oleh teman-teman saksi Kinantyas yang ikut arisan melalui saksi Kinantyas, hingga saksi Kinantyas memberikan talangan dari uang saksi Kinantyas sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada teman-teman saksi Kinantyas untuk pembayaran sedikit keuntungan dari pembelian list arisan, selanjutnya saksi Kinantyas meminta pengembalian uang list pembelian arisan saja yaitu uang pembelian list arisan dari saksi Kinantyas sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian list arisan dari saksi Kinantyas diperhitungkan dengan penambahan pembelian list dari sedikit keuntungan yang diperhitungkan oleh Terdakwa, yang dipergunakan untuk membeli list arisan, dengan total sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp230.350.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Kinantyas melakukan penagihan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyatakan tetap akan bertanggung jawab atas arisan tersebut, lalu setelah Terdakwa menyampaikan kesiapannya untuk bertanggungjawab setiap saksi Kinantyas meminta uang pencairan arisan atau pengembalian uang pembelian list arisan, dan Terdakwa juga menyampaikan alasan kepada saksi Kinantyas jika bos Terdakwa yang bernama Yuni mengalami musibah patah tulang usai kecelakaan sampai tidak dapat mengelola keuangan maupun melakukan pencairan dan Yuni akan melakukan semua pencairan yang tertunda akan diselesaikan pada bulan September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap orang yang bernama Yuni sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada saksi Kinantyas sebagai orang yang bertanggung jawab atas arisan tersebut adalah tidak ada, Terdakwa hanya mengada-ada keberadaan Yuni agar saksi Kinantyas mau ikut arisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Kinantyas jika orang yang bernama Yuni adalah bos Terdakwa sebagai bos arisan dan mlarikan diri membawa uang arisan, hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya saksi Kinantyas percaya bahwa Yuni sebenarnya pengelola arisan dan terkait dengan berita kecelakaan yang dialami oleh Yuni adalah tidak benar hanya akal-akalan Terdakwa saja membuat skenario cerita, dimana Terdakwa menghitung keuntungan hanya asal-asalan saja, seperti jika beli list arisan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pencairan yang diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa akan memberi keuntungan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan arisan hanya sendiri dan keuntungan Terdakwa nikmati sendiri, dimana Terdakwa mengadakan arisan untuk modal usaha karena modal usaha Terdakwa berputar, dimana pembeli membeli dagangan Terdakwa dengan cara hutang atau mengangsur dan arisan yang Terdakwa adakan bukan dari desa, tetapi dari Terdakwa sendiri dan semua cerita yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Kinantyas terkait dengan pengelolaan arisan tersebut adalah bohong dan salah. Adapun uang hasil arisan yang tidak dibayarkan Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk mengangsur hutang Terdakwa di Bank BRI;

Menimbang, bahwa saksi Kinantyas yakin mengenai hubungan Terdakwa dengan orang yang bernama Yuni yang diakui bos Terdakwa karena saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kinantyas pernah ditunjukkan tangkapan layar percakapan antara Terdakwa dengan Yuni;

Menimbang, bahwa terhadap arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, antara peserta arisan dengan Terdakwa tidak pernah ada pertemuan secara tatap muka langsung atau online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang mengadakan arisan seorang diri dan keuntungan Terdakwa nikmati sendiri, dimana Terdakwa mengadakan arisan tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha dan arisan yang Terdakwa adakan bukan dari desa, tetapi dari Terdakwa sendiri dan semua cerita yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Kinantyas terkait dengan pengelolaan arisan tersebut adalah bohong dan salah. Selain itu Terdakwa dalam menghitung keuntungan yang dijanjikan kepada peserta arisan hanya asal-asalan saja, adalah merupakan wujud dari perbuatan Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai keadaan yang palsu atau rangkaian kebohongan karena senyatanya arisan desa yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Kinantyas adalah tidak pernah ada melainkan hanya akalakalan dari Terdakwa agar mendapatkan keuntungan dari uang arisan yang terkumpul untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa unsur ini pun memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa saksi Kinantyas mau dan akhirnya ikut arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa serta saksi Kinantyas juga menawarkan arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada teman-temannya karena Terdakwa menawarkan arisan desa dengan harga murah dan dalam beberapa waktu tertentu, arisan tersebut akan cair dengan memperoleh keuntungan bagi pembelinya, selain itu Terdakwa juga menyampaikan legalitas dari arisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa arisan tersebut ada ijinnya dan bisa dipertanggungjawabkan, amanah dan resmi. Kemudian diawal pembelian arisan tersebut Terdakwa memang membayarkan keuntungan arisan yang dijanjikannya tersebut, sehingga dengan demikian terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu peristiwa pembujukan yang membuat Saksi Kinantyas tergerak untuk mengikuti arisan tersebut dengan menyerahkan/mentransfer suatu barang berupa sejumlah uang baik dari saksi Kinantyas yang langsung ditujukan kepada Terdakwa maupun dari teman-teman saksi Knantyas yang dikumpulkan oleh saksi Kinantyas lalu diserahkan/ditransfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yang sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah timbul dari satu niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yakni dengan membuat arisan desa yang sebenarnya arisan tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan bukan merupakan arisan desa dengan metode arisan yaitu pembelian arisan dengan harga murah dan dalam beberapa waktu tertentu, arisan tersebut akan cair dengan memperoleh keuntungan bagi pembelinya, sementara dalam kenyataannya Terdakwa membuat arisan tersebut agar dapat mengambil uang pembelian arisan yang telah terkumpul untuk terdakwa gunakan sebagai modal usaha dan untuk Terdakwa gunakan mengangsur hutang Terdakwa di Bank;

2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya:

Bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dalam hal ini adalah Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum dengan menggunakan keadaan yang palsu atau rangkaian kebohongan;

3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan pembuktian di persidangan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu mengadakan arisan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang dilakukan secara melawan hukum dengan menggunakan keadaan yang palsu atau rangkaian kebohongan dilakukan secara berturut-turut sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, tenggang waktu mana antara masing-masing perbuatan tersebut adalah masih relatif singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulan dan permohonannya memohon agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan merawat dan mengasuh 2 (dua) orang anak yang masih Balita, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A1k warna merah No. IMEI1:868697046760751, No IMEI2:868697046760744 dan 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 6013 0100 9676 1623 adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama LUTFI ISNA MAYA, No. Rekening 3757-01-033391-53-1, 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan arisan, 1 (satu) bendel berkas print out rekening koran Bank BRI atas nama LUTFI ISNA MAYA No. Rekening 375701033391531 alamat Lingk. Pengkol Rt.002 Rw.006 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, masa transaksi mulai tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 dan 1 (satu) bendel berkas print out rekening koran Bank BNI atas nama KINANTYAS No. Rekening 0605601392 alamat Lingk. Warujayeng Rt.003 Rw.002 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom, masa transaksi mulai tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 adalah merupakan barang bukti dalam bentuk surat yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian saksi Kinantyas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lutfi Isnamaya Binti Alm. Burhanudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone Oppo A1k warna merah No. IMEI1:868697046760751, No IMEI2:868697046760744;
    - 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 6013 0100 9676 1623; dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama LUTFI ISNA MAYA, No. Rekening 3757-01-033391-53-1;
    - 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan arisan;
    - 1 (satu) bendel berkas print out rekening koran Bank BRI atas nama LUTFI ISNA MAYA No. Rekening 375701033391531 alamat Lingk. Pengkol Rt.002 Rw.006 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, masa transaksi mulai tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
    - 1 (satu) bendel berkas print out rekening koran Bank BNI atas nama KINANTYAS No. Rekening 0605601392 alamat Lingk. Warujayeng Rt.003 Rw.002 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom, masa transaksi mulai tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat

Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Triu Artanti, S.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapto, S.H.